

**PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS)  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN  
HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu  
Kabupaten Way Kanan)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Syahreal**

**NPM: 1821020394**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syarr'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS)  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN  
HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
(Studi Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu  
Kabupaten Way Kanan)

**SKRIPSI**

Oleh:  
**MUHAMMAD SYAHREAL**  
**NPM: 1821020394**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syarr'iyah*)**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**  
**Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menurut Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2021 yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah anggota polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Masih kurangnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat Desa Tiuh Balak, Hal ini dikarenakan tingkat pelanggaran hukum yang masih sering terjadi, seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran hukum lainnya. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat mengakibatkan keamanan dan ketertibn menjadi kurang kondusif.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat (Studi Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan)? (2) Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* tentang Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat (Studi Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan)? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat dan untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah* tentang Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data yang langsung dikumpulkan oleh penulis yang bersumber pada observasi, pertanyaan (*interview*) dan dokumen. Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Yang menjadi sampel digunakan berjumlah 20 orang masyarakat dan 1 anggota Bhabinkamtibmas, yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat

Desa, Tokoh-tokoh di Desa, anggota Bhabinkamtibmas dan sebagian perwakilan masyarakat. Data dianalisis dengan cara analisis kualitatif.

Hasil penelitian Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masih belum berjalan dengan optimal sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku, meskipun sudah ada beberapa peranan yang dilakukan. Masyarakat Desa Tiuh Balak masih belum merasakan sepenuhnya peranan yang dilakukan Bhabinkamtibmas terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, peranan yang dilakukan Bhabinkamtibmas belum terlaksana sepenuhnya belum sesuai dengan prinsip dan kaidah *Siyasah tanfidziyyah*, Bhabinkamtibmas belum optimal dalam melaksanakan peraturan tentang Bhabinkamtibmas dan mengaktualisasikan perannya sesuai dengan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapanannya.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahreal

NIM : 1821020394

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023

Penulis,



**Muhammad Syahreal**  
**NPM.1821020394**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul skripsi : “PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMMTIBMAS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”**

**Nama : Muhammad Syahreal  
NPM : 1821020394  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari’ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.  
NIP. 196010211991031002**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197408162003122004**

**Ketua Jurusan  
Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.  
NIP. 198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)** disusun oleh **Muhammad Syahreah**, NPM: 1821020394, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 04 September 2023**, Waktu: **13.00-15.00 WIB**, Tempat: **GSG Syariah lantai 1**.


**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Frenki, M.Si.** 

**Sekretaris** : **Abidin Latua, S.H.I., M.H** 

**Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** 

**Penguji II** : **Drs. H. Irwantoni, M.Hum** 

**Penguji III** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** 



Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah

**Eis Rodiah Nur, M.H**

NIP. 19908081993032002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

**(QS. An-Nisa':58)**





## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Suryansyah dan Messi Hartini) terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluhan kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Ayuk, Kakak dan adikku yang selalu mendo'akan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Way Kanan, Pada tanggal 14 Mei 2000 dan diberi nama Muhammad Syahreal. Merupakan putra Keempat dari lima saudara dari pasangan Bapak Suryansyah dan Ibu Messi Hartini.

Riwayat pendidikan dimulai dari:

1. TK Dharma Wanita pada tahun 2005-2006
2. SDN 1 Tiuh Balak pada tahun 2006-2012
3. SMPN 1 Baradatu pada tahun 2012-2015
4. SMAN 1 Baradatu pada tahun 2015-2018
5. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) pada tahun 2018.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.SI. Selaku Ketua dan Bapak Dr. Fathul Muin M.H.I selaku sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. Selaku pembimbing I dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari’ah.
6. Bapak Wayan Sukastawa selaku Bhabinkamtibmas Desa Tuh Balak, Bapak Kepala Desa Tiuh Balak, Aparat Desa dan Masyarakat Desa Tiuh Balak.

7. Teruntuk Teman Hukum Tata Negara Kelas (E) Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023  
Penulis,

**Muhammad Syahreal**  
**NPM. 1821020394**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Fiqh Siyasah.....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	26
3. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah .....	28
4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	31
B. Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat .....	35
1. Tinjauan Umum Dan Pengertian Bhabinkamtibmas .....	35
2. Tugas Bhabinkamtibmas .....	44

3. Fungsi Bhabinkamtibmas.....	45
4. Wewenang Bhabinkamtibmas .....	46
5. Dasar Hukum Bhabinkamtibmas.....	47
C. Pasal 2 Dan 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.....	47
D. Tinjauan Umum Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum .....	48
<b>BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Profil Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan .....	53
1. Sejarah Berdirinya Dan Profil Desa Tiuh Balak.....	53
2. Visi dan Misi.....	54
3. Struktur Organisasi .....	55
B. Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Terhadap Masyarakat.....	56
<b>BAB IV: ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.....	67
B. Analisis Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan .....	70

<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Rekomendasi.....	74
 DAFTAR RUJUKAN .....	 75
LAMPIRAN.....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan isi proposal skripsi ini, dan untuk menghindari dari kesalahan, kekeliruan dan pemahaman makna yang terkandung dalam proposal skripsi ini maka akan dijelaskan beberapa kata dan istilah yang digunakan dalam skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini berjudul “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)” Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut:

Peranan, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.<sup>1</sup>

Bhabinkamtibmas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) yang merupakan anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 212.



Polmas di Desa/Kelurahan.<sup>2</sup> Peranan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran hukum diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 26 Ayat 1 b.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Masyarakat menurut Abdul Syani dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata masyarak (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).<sup>4</sup>

*Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek pemahaman hukum Islam yang membahas tentang pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara agar tercapai kemasalahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menegaskan untuk mengetahui dan menggali peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat dalam perspektif *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini di Desa Tiuh balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

---

<sup>2</sup> “Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17A/11/1997 Tentang Bintara Polri pembina kamtibmas di Desa/Kelurahan,” t.t.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1982), 152.

<sup>4</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 30.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), 3.

## B. Latar Belakang Masalah

*Fiqh Siyash* menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap *siyash tanfidziyah*, Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>7</sup>

Dalam perspektif Islam taat akan hukum dan aturan sama saja kita harus taat kepada ulil amri (pemimpin) yang mana sudah dijelaskan didalam QS. An-Nisa' Ayat 59;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَخٰذَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

<sup>6</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"* (Erlangga, 2008), 12–13.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 137.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa' ;59)*

Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa soal ketaatan dalam ketentuan hukum yang adil. Artinya ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum agar tercipta kemaslahatan umum.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka dalam hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi- institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu di antaranya adalah lembaga kepolisian.<sup>8</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah alat negara yang mempunyai tugas dan pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Polri bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran,

---

<sup>8</sup> Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)* (Bandung: Cv. Utomo, 2003), 1.

sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.<sup>9</sup>

Bhabinkamtibmas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan berdasarkan keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/ 8/ II/ 2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol.: BUJUKLAP/ 17/ VII/ 1997 tentang sebutan Bhabinkamtibmas Bintara Pembina Kamtibmas menjadi Bhabinkamtibmas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dari tingkat keangkatan Brigadir sampai Inspektur.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Dalam mengemban tugas tersebut sesuai dengan Pasal 2 Perkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bhabinkamtibmas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
2. Menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.<sup>11</sup>

Bhabinkamtibmas dituntut untuk menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada

---

<sup>9</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), 118.

<sup>10</sup> “keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/ 8/ II/ 2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 Tentang sebutan babinkamtibmas menjadi Bhabinkamtibmas,” t.t.

<sup>11</sup> “Perkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat,” t.t.

setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas polmas merupakan penugasan permanen dalam waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa.<sup>12</sup>

Dalam kegiatan pelaksanaan membimbing dan menyuluh di bidang hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas masih belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Desa Tiuh Balak. Dan juga masih kurangnya dalam melakukan hal seperti sosialisasi, melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat.

Desa Tiuh Balak adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Permasalahan yang masih terjadi di Desa Tiuh Balak adalah masih kurangnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat pelanggaran hukum yang masih sering terjadi, seperti pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat mengakibatkan keamanan dan ketertiban menjadi kurang kondusif. Oleh karena itu Peranan Bhabinkamtibmas sangat diperlukan dalam lingkungan masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum. Jika apabila tinggi nya kesadaran hukum di masyarakat maka akan berkurang nya juga pelanggaran hukum yang terjadi dan hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dan ketertiban yang lebih baik.<sup>13</sup>

Sebagaimana penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat dalam perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”.

---

<sup>12</sup> Hamzah Baharudin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), 48.

<sup>13</sup> Iba Nurkasihani, “Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat,” *Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*, 2018, <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/>.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian pada Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Penulis akan melakukan sub fokus penelitian dengan penekanan *Fiqh Siyasah* atau hukum islam, pendekatan kasus, dan pendekatan historis dengan memanfaatkan penelitian lapangan.

### **D. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* tentang Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui secara jelas Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap

masyarakat di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

2. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah* tentang Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar memberikan informasi kepada masyarakat tentang peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi bahan bacaan, referensi, kepustakaan dan bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa yang memiliki rasa peduli terhadap masalah-masalah hukum.
- b. Memberikan pemikiran baru yang lebih kritis untuk menghadapi masalah-masalah hukum yang terjadi.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian mengenai Peranan Bhabinkamtibmas sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dan latar belakang pendidikan, seperti mahasiswa, sebagai jawaban atas permasalahan yang sering terjadi. Sebagai bahan referensi, kajian terdahulu menjadi sebuah pedoman dan batasan-batasan untuk menggali kembali penelitian mengenai Peranan Bhabinkamtibmas

dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan pencarian mengenai hasil kajian yang terdahulu maka ditemukan beberapa kajian yang relevan, dengan kajian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Ari Andari Khotbah Siregar, “Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2021). Hasil penelitiannya Peranan Bhabinkamtibmas dikatakan kurang dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang muncul dikalangan masyarakat dan belum adanya upaya Bhabinkamtibmas dalam menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan. Ajakan untuk bersama-sama masyarakat dalam menjaga dan melakukan pencegahan di wilayahnya belum terlihat. Selain itu, belum adanya dukungan atau dorongan yang dilakukan Bhabinkamtibmas untuk menerapkan sistem Keamanan Lingkungan di Desa Aek Nauli untuk menjaga keamanan khususnya melibatkan para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Peranan Bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat, Ari Andari Khotbah Siregar menjelaskan Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola

Perbedaan penelitian Ari Andari Khotbah Siregar tidak menggunakan Perspektif *Fiqh Siyash* terhadap penelitiannya mengenai Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola, Ari Andari Khotbah Siregar melakukan penelitian dengan melihat bagaimana peranan Bhabinkamtibmas dalam

---

<sup>14</sup> Ari Andari Khotbah Siregar, “Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021), 5.



pembinaan keamanan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat dengan menggunakan pandangan akademisi Hukum Islam terutama *Fiqh Siyasa*.

2. Insan Pauji, “Peranan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Mengimplementasikan UU NO 2 TAHUN 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Upaya Mencegah Terjadinya Konflik Sosial Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur)” (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung 2020). Hasil penelitiannya, permasalahan yang ada di masyarakat harus dapat di kendalikan dan dicegah dengan berbagai strategi yang digunakan oleh institusi yang berwenang seperti polri dalam tugasnya melalui peran bhabinkamtibmas dalam upaya meredam dan mendeteksi adanya potensi konflik yang ada di masyarakat.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dibahas adalah sama-sama membahas mengenai Peranan Bhabinkamtibmas di masyarakat, skripsi Insan Pauji, lebih kepada menjelaskan tentang Peranan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Mengimplementasikan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Upaya Mencegah Terjadinya Konflik sosial Yang Terjadi Didalam Kehidupan Bermasyarakat.

Perbedaan penelitian ini Insan Pauji tidak menggunakan Perspektif *Fiqh Siyasa* terhadap penelitian nya mengenai Peranan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Mengimplementasikan UU NO 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Upaya Mencegah Terjadinya Konflik Sosial Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan

---

<sup>15</sup> Insan Pauji, “Peranan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Mengimplementasikan UU NO 2 TAHUN 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Upaya Mencegah Terjadinya Konflik Sosial Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur)” (Universitas Pasundan Bandung, 2020), 6.

Bermasyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat dengan menggunakan Perspektif *Fiqh Siyasah*.

3. Okta Eka Jatmiko, “Peranan Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Kejahatan di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2020). Hasil penelitiannya, Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping (TNI) dan pihak Kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya ialah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu dapat terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung kemasyarakat sehingga peranan Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dibahas adalah sama-sama membahas mengenai Peranan Bhabinkamtibmas, melihat skripsi yang di buat oleh Okta Eka Jatmiko tentang Peranan Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Kejahatan berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan tentang upaya Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan Kesadaran hukum di Masyarakat, karna apabila rendahnya kesadaran hukum di masyarakat maka juga akan sering terjadinya tindak kejahatan.

Perbedaan penelitian Okta Eka Jatmiko dengan penelitian ini adalah Okta Eka Jatmiko tidak menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah* dalam penelitiannya sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap penelitian Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya

---

<sup>16</sup> Okta Eka Jatmiko, “Peranan Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Kejahatan di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur” (Universitas Muhammadiyah Metro, 2020), 3.

meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan.

4. Tsania Rif'atul Munna, Arditya Prayogi, "Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan", Ekspose: JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 3 (2021). Jurnal milik Tsania Rif'atul Munna, Arditya Prayogi membahas tentang bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi (edukasi) hukum merupakan langkah atau strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Bligo. Secara umum, dengan adanya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi (edukasi) hukum tersebut, terjadi peningkatan dan pengembangan pengetahuan masyarakat terkait materi, kebijakan, aturan hukum dan pentingnya implementasi terkait kesadaran hukum masyarakat.<sup>17</sup>

Persamaan jurnal penelitian ini dengan yang akan dibahas adalah sama-sama membahas mengenai peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah dalam jurnal Tsania Rif'atul Munna, Arditya Prayogi meneliti pada strategi peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat.

5. Diah Sari Pangestuti, "Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasa", Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 22, No. 2, Desember (2019) Jurnal milik Diah Sari Pangestuti ini menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

---

<sup>17</sup> Tsania Rif'atul Munna dan Arditya Prayogi, "Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan," *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 3 (22 Oktober 2021): 404–22, <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>.

masyarakat, menegakkan hukum memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks Hukum Tata Negara Islam dikenal istilah *muhtasib*, yang merupakan lembaga pengawas dan pengendali. Ia merupakan alat penegak hukum, sehingga ia dapat menjatuhkan sanksi kepada seseorang jika orang tersebut benar-benar telah melanggar hukum yang berlaku atau *ijma'* tentang larangan-larangan perbuatan tersebut. Kepolisian dalam Islam dan Polri mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi karena hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam Islam adalah hukum Islam yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat baik muamalah maupun ubudiyah, maka cakupan tanggung jawab polisi dalam Islam lebih luas dari pada Polri.<sup>18</sup>

Persamaan jurnal penelitian ini dengan yang akan dibahas adalah sama-sama membahas mengenai Peranan Kepolisian dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah dalam jurnal Diah Sari Pangestuti lebih berfokus pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kepolisian dalam Islam, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih akan berfokus pada peranan kepolisian Republik Indonesia yang lebih spesifik kepada peranan bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan bacaan tersebut belum terdapat secara spesifik pembahasan mengenai Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat dalam perspektif *Fiqh Siyasah* dengan penelitian yakni di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan. Meskipun demikian, naskah diatas menjadi tambahan refrensi

---

<sup>18</sup> Diah Sari Pangestuti, "Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Qānūn*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 22, no. 2 (Desember 2019).

dalam mengkaji tentang Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup> Demi mengumpulkan data penelitian, pembahasan dan penganalisaan data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut diantaranya:

### 1. Jenis data dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif (*Field Research*), yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.<sup>20</sup> Objek penelitian di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

#### b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>21</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

<sup>20</sup> Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2006), 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 7.

yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian disimpulkan.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer akan didapatkan dengan cara yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada wawancara terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini. Data terkait yang di peroleh di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari refrensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

## 3. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>23</sup> Populasi yang digunakan berjumlah 2830 orang masyarakat dan 1 anggota Bhabinkamtibmas. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa, anggota Bhabinkamtibmas dan masyarakat di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupeten Way Kanan.

### 2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat

---

<sup>22</sup> Ibid., 105.

<sup>23</sup> *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 80.

tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.<sup>24</sup> Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. yang menjadi sampel digunakan berjumlah 20 orang masyarakat dan 1 anggota Bhabinkamtibmas, yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh adat, Tokoh Pemuda, anggota Bhabinkamtibmas dan sebagian perwakilan Masyarakat Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>25</sup>

Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan antara lain:

##### a. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu mengungkap atau meneliti dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang menjadi objek penelitian.<sup>26</sup> Pengamatan yang akan dilakukan peneliti agar dapat ketajaman penelitian serta mencatat terhadap sesuatu yang diteliti agar mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

---

<sup>24</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 89.

<sup>25</sup> *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 224.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006), 156.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalan data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama penelitian yang bersifat kualitatif. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>27</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mendatangi dan menghubungi secara langsung ke responden atau informan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya serta informasi tersebut benar dan dapat dipercaya.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan dokumen agar mendukung dan melengkapi data yang dikumpulkan.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau

---

<sup>27</sup> *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 137–38.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.



relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.

- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literature lainnya yang relavan dengan penelitian
- c. Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>29</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.<sup>30</sup>

Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan Komparatif Deskriptif. Menurut Sutrisno Hadi, metode komparatif deskriptif adalah suatu metode membandingkan variabel yang sama dengan sampel yang berbeda dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau

---

<sup>29</sup> Ibid., 26.

<sup>30</sup> Djam'an, Satori, dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

peristiwa-peristiwa konkrit, untuk mencoba mencari suatu perbedaan.<sup>31</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Susunan sistematika adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, lalu kajian pustaka untuk menegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti orang lain. Bab ini ditutup dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang Kerangka Teoritik. bab ini akan dijelaskan mengenai Fiqh Siyasa, Pengertian dan ruang lingkup Fiqh Siyasa, Siyasa Tanfidziyah, meningkatkan kesadaran hukum dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, tinjauan umum Bhabinkamtibmas meningkatkan kesadaran hukum, tinjauan umum upaya meningkatkan kesadaran hukum.

Bab ketiga, berisikan tentang deskripsi objek penelitian pada bab ini penulis akan memaparkan tentang profil lokasi penelitian dan Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat.

Bab keempat, adalah Analisis Penelitian, pada bab ini akan memaparkan tentang Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan Analisis Perspektif *Fiqh Siyasa*.

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), 25.

Bab kelima, merupakan penutup. Peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan Rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

*Fiqh* dalam kajian Hukum Islam di maksudkan adalah Kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Berdasarkan definisi Hukum *Fiqh* tersebut maka yang dimaksudkan dengan hukum *Fiqh* itu adalah sekumpulan hukum *syara'* menyangkut perbuatan dan perilaku yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan demikian dapat pula ditegaskan bahwa *Fiqh* itu adalah hukum implisit (tersirat) dalam cakupan nash Al-Quran dan Sunnah.<sup>32</sup>

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam". Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan "*fiqh* tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "*faqaha*" diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya." Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh- sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan

---

<sup>32</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Total media, 2018), 25.

oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

*Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*mu'amalah*). Aspek *mu'amalah* ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).<sup>33</sup>

*Fiqh*, yang secara etimologis berarti mengetahui, memahami dan menanggapi dengan penuh seksama. Secara terminologis, *fiqh* didefinisikan sebagai: “Pemahaman tentang hukum-hukum *syara'*, yang berkenaan dengan amaliah manusia yang direduksi dari dalil-dalil *syara'* yang terperinci”. Karena obyeknya amaliah, maka *fiqh* tidak mencakup masalah akidah yang menjadi domain ilmu tauhid, demikian juga tidak mencakup masalah moralitas/etika yang menjadi domain ilmu akhlak. Sebagai hasil formulasi dari aktivitas penalaran manusia dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah, maka *fiqh* dapat berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi. Dengan *mainstream* yang demikianlah, maka *fiqh* memiliki elastisitas dan fleksibilitas yang tinggi, karena ia dibangun atas universalitas *syari'ah* yang cocok untuk segala situasi dan kondisi, dimanapun dan kapanpun.<sup>34</sup>

Kata '*siyasah*' yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan

<sup>33</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2–3.

<sup>34</sup> Khairuddin, “Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1 No. 1 (2020): 5, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7082>.

ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.<sup>35</sup>

Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syara' Sementara para fuqaha', sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan

---

<sup>35</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).

yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk itu.<sup>36</sup>

Maslahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan *syara'*, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. Oleh karena itu yang menjadi tolok ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak *syara'*, bukan didasarkan pada kehendak bahwa nafsu manusia.<sup>37</sup> *Maslahah mursalah* terikat pada konsep bahwa *syariah* (hukum Islam) ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan.<sup>38</sup>

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*)
- c. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan ke-maslahatan dan menolak kemudaratatan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*)
- d. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat *syari'at* Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat *siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>36</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 5–6.

<sup>37</sup> Zuhri Imansyah dkk., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (Juni 2020): 4–5.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 5.

mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan pengalaman dan warisan budaya.

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut (yang disebut juga dengan *siyasah wad'iyah*) harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *La tha'ata li makh-luqin fi ma'siyatillah* (Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah).<sup>39</sup>

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>40</sup>

*Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Fiqh siyasah* adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk

---

<sup>39</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 6.

<sup>40</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah 7th Ed* (Jakarta: Kencana Prenada, 2018), 45.

<sup>41</sup> Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (17 Desember 2021): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.



pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>42</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*

Perbedaan pendapat telah terjadi pada kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi tiga bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup yaitu:

- a. Kebijakan pemerintah tentang *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter).
- c. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan).
- d. *Siyasah harbiyyah* (hukum Perang).
- e. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara).<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan).
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara).
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan dan Ekonomi).
- d. *Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri).

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundangan-undangan

---

<sup>42</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah 7th Ed.*, 30.

<sup>43</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri).
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara). Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh Siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa *syari'ah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan *syari'ah* aman yang tetap. Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:
  - a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
  - b. *Siyasah Tasyri'yyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
  - c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
  - d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
  - e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
  - f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).

- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).<sup>44</sup>

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>45</sup>

### 3. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

*Siyasah tanfidziyyah*, Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara

---

<sup>44</sup> Ibid., 15.

<sup>45</sup> Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 16.

(hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>46</sup>

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharāj* (dewan pajak), *diwan al-ahdas* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khatthab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara, Al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *khalifah*.<sup>47</sup>

Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

---

<sup>46</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 137.

<sup>47</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

a. Kekuasaan dalam *al-sultah al-Tanfidziyyah*

- 1) *Imamah* dalam wacana *fiqh siyâsah*, kata *imâmah* biasanya identik dengan *khalifah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Penegakan institusi *imamah* atau *khalifah*, menurut para *fuqaha*, mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut al mawardi, *imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.
- 2) *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* secara harfiah, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyâsah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau saran masyarakat.
- 3) *Imarah/Amir* berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata *mir* yang bermakna pemimpin. Istilah *amir* dimasa *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan sebagai orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan makna-makna tersebut, kata *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Aqifah Bani Sai"dah. Gelar *Mirul Mukmin* disematkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Khatab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan

pemerintah pusat (*Khalifah*) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat, seperti Dinasti Ulun.

- 4) *Wizarah/wazir* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-Isuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.<sup>48</sup>

Menurut T.M. Hasbi, *Siyasah tanfidziyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *Siyasah syar'iyah*. *Siyāsah tanfidziyyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.<sup>49</sup>

#### 4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat

---

<sup>48</sup> Ibid., 256–57.

<sup>49</sup> Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

sulit dicapai.<sup>50</sup> Sedangkan *Fiqh siyasah* adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>51</sup>

Meningkatkan kesadaran hukum dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* dapat dilakukan dengan Mendorong seseorang (manusia) berperilaku dan berbuat sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang sah serta sesuai Al-Qur'an Dan Sunnah sehingga tercipta suatu kondisi masyarakat yang sadar dan taat hukum, mendorong seseorang berperilaku yang baik dengan mentauladani pribadi Rasulullah, agar manusia selamat dan bahagia dunia dan akhirat (antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia, serta dengan alam lingkungan), mengeluarkan manusia dari cara pandang yang sempit dan Primordial yang akan melahirkan berbagai konflik sosial, politik bahkan menjurus kepada perpecahan dan berperangan.<sup>52</sup> Dalam Al Quran Surat An Nisa: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

<sup>50</sup> Nurkasihani, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat."

<sup>51</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syari'ah 7th Ed.*, 30.

<sup>52</sup> Mulya Hudori, "Peran Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Aparatur Negara Dalam Penegakkan Hukum," *Kementerian Agama Provinsi Bengkulu*, Oktober 2015.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (QS. An-Nisa' ;59)

Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin taat dan patuh kepadanya, kepada rasulnya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin:

- a. Taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Karena apa yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang di larangnya mengandung mudarat.
- b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah Saw pembawa amanat dari Allah Swt untuk dilaksanakan oleh segenap hambanya .
- c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil `amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulama dan pemimpin-pemimpin. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan isi Kitab Al-Quran. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah Swt.



- d. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat atasnya, maka wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Quran dan Sunah Rasulullah Saw. Tentunya yang dapat melakukan qias seperti yang dimaksud ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Quran dan Sunah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.<sup>53</sup>

Dalam Islam kata “Ulil Amri” diartikan sebagai pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah sangat dituntut sepanjang roda pemerintahan tetap menjalankan ajaran agama dan ketaatan kepadanya dihubungkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>54</sup>

Allah Swt yang menciptakan manusia sebagai makhluknya yang menempati alam semesta ini juga mengiringinya dengan berbagai ketentuan hukum guna mengatur kehidupan di dunia ini untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Karenanya, setiap manusia sebagai hamba Allah wajib untuk mentaati segala ketentuan hukum-hukum yang diatur dalam syariat Islam yang di dalamnya banyak terdapat hikmah untuk ketenangan hidup di dunia dan juga kebahagiaan yang akan didapatkan di akhirat kelak sebagai tujuan atau *maqashid syariah*.<sup>55</sup>

Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam, *maqasid al-syariah*, yaitu:

---

<sup>53</sup> “Tafsir Al-Quran Kemenag Online Blog Tafsir Al-Quran Kemenag Online Ayat per Ayat Dan Azbabun Nuzul,” t.t., <https://tafsirkemenag.blogspot.com/>.

<sup>54</sup> Abdul Majid dan Arif Sugitanata, “Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyash,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (Desember 2021): 99.

<sup>55</sup> “Taati Hukum Allah Untuk Kemaslahatan,” t.t., <https://www.ajnn.net/news/taati-hukum-allah-untuk-kemaslahatan/index.html>.

- a. pemeliharaan terhadap agama
- b. pemeliharaan terhadap jiwa
- c. pemeliharaan terhadap akal
- d. pemeliharaan terhadap kehormatan
- e. pemeliharaan terhadap harta.<sup>56</sup>

Syariat Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan ini. Jika kita mau patuh dan taat, banyak hikmah yang kita dapatkan di dunia ini dan akhirat kelak. Taat pada hukum Allah merupakan suatu kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar oleh setiap insan ciptaannya. Jika kita mengingkari, bahkan sampai menolak hukum Allah, maka kesengsaraan dan kemurkaan Allah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan, serta azab yang maha berat di hari pembalasan.<sup>57</sup>

## **B. Tinjauan Umum Bhabinkamtibmas Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat**

### **1. Tinjauan Umum Dan Pengertian Bhabinkamtibmas**

Ditinjau dari istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (1 November 2019): 128, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

<sup>57</sup> "Taati Hukum Allah Untuk Kemaslahatan."

<sup>58</sup> Muhammad Akbar Hidayat, "peran bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba (perspektif hukum islam)" (Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), 20.

Di Indonesia polisi mungkin memiliki arti sama di Belanda yaitu *polite*. Mengapa sama dengan Belanda karena hukum yang ada di Indonesia pada dasarnya masih menggunakan hukum yang juga diterapkan di Belanda. Sedangkan arti polite menurut Van Vollenhoven dalam bukunya "*Politei Overzee*" sebagaimana istilah "*politei*" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.<sup>59</sup>

Kepolisian dan lembaga kepolisian merupakan sesuatu yang berbeda. fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>60</sup>

Bhabinkamtibmas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan berdasarkan keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/ 8/ II/ 2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri

---

<sup>59</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Surabaya: Laksbang, 2009), 2.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 5.

No. Pol.: BUJUKLAP/ 17/ VII/ 1997 tentang sebutan Bhabinkamtibmas Bintara Pembina Kamtibmas menjadi Bhabinkamtibmas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dari tingkat kepangkatan Brigadir sampai Inspektur.<sup>61</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menyatakan bahwa Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat.<sup>62</sup>

Bhabinkamtibmas yang berada di setiap Desa atau kelurahan mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- a. Bhabinkamtibmas berkedudukan di bawah struktur Polsek, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kapolsek serta dalam kegiatannya dikoordinir oleh kanit Binmas polsek.
- b. Bhabinkamtibmas diangkat dan diberhentikan oleh Kapolres/Ta dengan surat keputusan dan merupakan penugasan definitif.
- c. Bhabinkamtibmas minimal berpangkat briptu dan setinggi-tingginya berpangkat setingkat dengan kanit Binmas Polsek.
- d. Usia bhabinkamtibmas sampai dengan masa pensiun.
- e. Wilayah penugasan bhabinkamtibmas adalah di Desa/Kelurahan atau nama lain yang setingkat, dengan

---

<sup>61</sup> “Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/ 8/ II/ 2009.”

<sup>62</sup> “Perkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.”

ketentuan setiap Desa/Kelurahan minimal ditugaskan seorang bhabinkamtibmas.<sup>63</sup>

Untuk menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas juga haru memiliki keterampilan sebagai berikut:

- a. Deteksi dini.
- b. Komunikasi sosial.
- c. Negosiasi dan mediasi.
- d. Kepemimpinan dan
- e. Pemecahan masalah sosial.<sup>64</sup>

Keterampilan di atas harus juga ditambahi dengan keterampilan-keterampilan yang menunjang supaya lancar dalam menjalankan tugas bhabinkamtibmas. Keterampilan tersebut sebagai berikut:

- a. Keterampilan berkomunikasi/ berbicara efektif.
- b. Keterampilan memecahkan masalah (mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah dan mengembangkan respon serta solusi yang efektif).
- c. Keterampilan untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi.
- d. Keterampilan kepemimpinan (keterampilan memperkirakan resiko dan tanggung jawab, keterampilan menentukan tujuan dan keterampilan manajemen waktu).
- e. Keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok (keterampilan memengaruhi kelompok, keterampilan identifikasi sumber daya dan keterampilan membangun kepercayaan).
- f. Keterampilan mediasi dan negosiasi.

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda Jawa Tengah* (Semarang: Polda Jateng, 2015), 11.

<sup>64</sup> “Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat,” t.t.

- g. Keterampilan memahami keanekaragaman, kemajemukan dan prinsip *non* diskriminasi.
- h. Terampil menerangkan strategi polmas dan menghormati hak asasi manusia serta kesetaraan gender.
- i. Terampil menangani dan memperlakukan kelompok rentan.
- j. *Inter personal skill* (kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi menerima umpan balik dan meringkas).<sup>65</sup>

Untuk terjun kemasyarakat bhabinkamtibmas harus memiliki sikap kepribadian yang baik supaya bhabinkamtibmas tetap disegani di masyarakat dan tetap menjadi pedoman masyarakat terutama menjadi pedoman dalam pemahamannya terhadap hukum. Sikap kepribadian yang harus dimiliki oleh bhabinkamtibmas sebagai berikut:

- a. Percaya diri, yaitu bersikap optimis terhadap kemampuannya.
- b. Profesional, yaitu kemampuan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran serta kewenangannya.
- c. Disiplin, yaitu ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri.
- d. Simpatik, yaitu selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukkan empati.
- e. Ramah, yaitu selalu menunjukkan sikap berteman/bersahabat murah senyum, mendahului menyapa dan membalas salam.
- f. Optimis, yaitu bersikap positif, tidak ragu terhadap hasil yang dicapai dalam setiap melakukan pekerjaan/tugas.
- g. Inisiatif, yaitu kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, menentukan

---

<sup>65</sup> *Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas* (Mataram: Satuan Binmas Polres Mataram, 2015), 10.

prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecah permasalahan dengan melibatkan masyarakat.

- h. Cermat, yaitu teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan.
- i. Tertib, yaitu selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menata/menyusun rencana kerja, menyimpan dokumen/arsip sesuai dengan lingkungan dan wilayah kerjanya.
- j. Akurat, yaitu mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas, mendasar dan rasional.
- k. Tegas, yaitu mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu.
- l. Peduli, yaitu peka terhadap situasi dilingkungan tugasnya maupun terhadap gejala dan potensi gangguan kamtibmas yang timbul di masyarakat.<sup>66</sup>

Bhabinkamibmas merupakan ujung tombak kepolisian. Maka dari itu bhabinkamtibmas harus dapat dirasakan sosoknya ditengah-tengah masyarakat untuk meredam segala bentuk konflik dan gangguan kamtibmas. Untuk mengoptimalkan tugasnya yaitu menciptakan kondisi kondusif kamtibmas ada jenis kegiatan yang dianjurkan yaitu:

1. Pembinaan ketertiban masyarakat.

Dalam melakukan pembinaan ketertiban masyarakat Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan

---

<sup>66</sup> Ibid., 11.

ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- b. Membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya.
- c. Membina dan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku.
- d. Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang maupun kelompok yang tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik di dalam negeri ataupun luar negeri.
- e. Membawa dan melatih para petugas keamanan lingkungan di Desa binaan.
- f. Menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang ada di Desa/Kelurahan binaan.
- g. Menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melalui peran aktif segenap potensi yang ada didalam masyarakat.

## 2. Pembinaan keamanan swakarsa.

Dalam melakukan pembinaan keamanan swakarsa Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan tatap muka, Kunjungan, penyuluhan, latihan-latihan dalam rangka membimbing masyarakat dalam melaksanakan sistem keamanan lingkungan.
- b. Melatih awak siskamling atau sistem pengamanan lingkungan Desa/Kelurahan.



- c. Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa.
  - d. Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya.
  - e. Membangun dan memberdayakan siskamling yang ada di Desa/kelurahan.
  - f. Memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan rumah/lingkungannya masing-masing.
  - g. Mengunjungi bentuk pengamanan swakarsa, melakukan komunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi sebatas kemampuan dan kewenangannya.
  - h. Menjalin komunikasi, membangun kerjasama dengan satpam maupun pengguna satpam yang ada di wilayahnya.
3. Pembinaan perpolisian masyarakat.

Dalam melakukan pembinaan perpolisian masyarakat Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup Desa/kelurahan masing-masing.
- b. Memberikan asistensi/pendampingan terhadap operasional Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).
- c. Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif dan melakukan diskusi tentang permasalahan kamtibmas di Desa/kelurahan.
- d. Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

- e. Menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*).
  - f. Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya.
  - g. Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat.
  - h. Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antar polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.
4. Pembinaan potensi masyarakat.

Dalam melakukan potensi masyarakat Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendata tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal maupun informal yang ada di wilayahnya.
- b. Mengadakan tatap muka dengan tokoh tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok/organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dan memecah masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat.
- c. Mengadakan pendekatan/penggalangan secara individu baik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda maupun kepada kelompok/komunitas yang ada di wilayah kerjanya.
- d. Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

5. Pelaksanaan kewenangan kepolisian secara umum. Dalam melakukan pelaksanaan kewenangan kepolisian secara umum Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Dalam situasi bencana, Bhabinkamtibmas bersama aparat lainnya melakukan sosialisasi dan mobilisasi warga dalam rangka mencegah dampak buruk yang ditimbulkan.
  - b. Dalam rangka mendukung kebijakan polsek sebagai basis deteksi, Bhabinkamtibmas sebagai petugas polri terdepan diharapkan menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi bagi pimpinan dalam rangka deteksi dini.
  - c. Bhabinkamtibmas wajib mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan secara detail dalam buku mutasi kegiatan, sesuai dengan format yang ditetapkan.<sup>67</sup>

## 2. Tugas Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas sendiri mempunyai tugas sebagai berikut: Tugas Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi /negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana di maksud Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Bhabinkamtibmas bertugas:

- a. Melakukan pembinaan masyarakat.
- b. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>67</sup> Ibid., 12–15.

- c. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- d. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan.
- e. Menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas.
- f. Melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya.
- g. Membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara dan
- h. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.<sup>68</sup>

### **3. Fungsi Bhabinkamtibmas**

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
  - 1) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
  - 2) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);

---

<sup>68</sup> “Perkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.”

- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.<sup>69</sup>

Dalam pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 Bhabinkamtibmas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menjamin terpeliharanya kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.<sup>70</sup>

#### 4. Wewenang Bhabinkamtibmas

Adapun wewenang Babinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan, Bhabinkamtibmas berwenang untuk:

- a. menerima laporan/pengaduan masyarakat.
- b. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
- c. mengawasi, memonitor dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat dan
- d. membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> “Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.”

<sup>70</sup> “Perkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.”

## 5. Dasar Hukum Bhabinkamtibmas

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

### C. Pasal 2 Dan 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Dalam pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 Bhabinkamtibmas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
2. Menjamin terpeliharanya kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 Bhabinkamtibmas bertugas:

1. Melakukan pembinaan masyarakat.
2. Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat.
3. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
4. Membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan.
5. Menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas.

---

<sup>71</sup> Ibid.

6. Melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya.
7. Membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara dan
8. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas

#### **D. Tinjauan Umum Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum**

Hukum pada umumnya dapat diartikan merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan dan dapat dipaksakan dengan sanksi, Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana ataupun alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena faktor luar dari hukum. Faktor dari luar itulah yang membuat hukum menjadi dinamis.<sup>72</sup>

Untuk menghubungkan biar hukum bisa menjadi alat menuju tujuan maka hukum mempunyai hubungan-bubungan. Hubungan antar individu, individu dan kelompok atau bahkan kelompok dengan kelompok. Dalam hubungannya tersebut hukum menjadikan ikatan-ikatan yang muncul seperti hak dan kewajiban maupun ikatan-ikatan yang berupa peristiwa-peristiwa yang timbul karena hubungan hukum itu sendiri. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan dengan melaksanakan sesuai kaidah-kaidah.<sup>73</sup>

Hukum adalah suatu yang abstrak, walaupun fakta-fakta yang ada di lapangan adalah konkret. Maka dari itu tidak ada yang merasa puas terhadap hukuman, akan tetapi yang bisa dilakukan

---

<sup>72</sup> Sudikno, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 40.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 41.

hanya menghukum seseorang dengan standar keadilan yang limitatif dengan memperhatikan instrumen-instrumen hukum. Karena itu, hukum bukan hanya sekedar teori, limitasi atas dasar definisi dan bukan pula hanya fakta fakta, aturan aturan tetapi hukum adalah akumulasi atas beberapa variabel sehingga membentuk paradigma yang mampu menjawab persoalan di masyarakat.<sup>74</sup>

Kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional dari pada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan arti lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat langsung di kehidupan masyarakat melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui cara pemikiran penafsiran. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukan semata mata yang tumbuh di masyarakat. Akan tetapi harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam masyarakat.<sup>75</sup>

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tentram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

---

<sup>74</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 36.

<sup>75</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), 114–15.



Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.<sup>76</sup>

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>77</sup>

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarakan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada

---

<sup>76</sup> Nurkasihani, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat."

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 2001), 152.

ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkankesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak, agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.<sup>78</sup>

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sehingga penegakan prinsip-prinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik yaitu:

- a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- b. Melakukan pembaharuan hukum.
- c. Proses hukum tidak boleh didasarkan pada motifasi politik.
- d. Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif.
- e. Melakukan pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintahan yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak

---

<sup>78</sup> Nurkasihani, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat."

hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>79</sup>

kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal wawasan hukum* 30, no. 1 (2014): 52.

<sup>80</sup> Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, 1982, 159.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Baharudin, Hamzah, dan Masaluddin. *Konstruktivisme Kepolisian*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Djam'an, Satori, dan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah 7th Ed*. Jakarta: Kencana Prenada, 2018.
- “Dokumen Desa Tiuh Balak,” t.t.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jailani, Imam Amrusi, dan Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2006.

- S. Rajab, Untung. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: Cv. Utomo, 2003.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- . *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang, 2009.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Total media, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- . *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 2001.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas*. Mataram: Satuan Binmas Polres Mataram, 2015.
- Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.”* Erlangga, 2008.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Kerja Bhabinkamtibmas Polda Jawa Tengah*. Semarang: Polda Jateng, 2015.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

## Jurnal

- Abdul Jafar, Wahyu. “Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur‘an Dan Al-Hadist.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).
- Hudori, Mulya. “Peran Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Aparatur Negara Dalam Penegakkan Hukum.” *Kementrian Agama Provinsi Bengkulu*, Oktober 2015.
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Im Fahimah, dan Efrinaldi. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (Juni 2020): 1–20.
- Irawan, Ibnu, dan Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur‘an Perspektif Hukum Islam.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (1 November 2019): 121–36. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.
- Khairuddin. “Legislasi Hukum Islam Persektif Tata Hukum Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1 No. 1 (2020). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7082>.
- Majid, Abdul, dan Arif Sugitanata. “Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyash.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (Desember 2021).
- Nurkasihani, Iba. “KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT.” *Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*, 2018. <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/>.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyash terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (December 17, 2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Sari Pangestuti, Diah. “Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasa.” *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (Desember 2019).

Tsania Rif’atul Munna and Arditya Prayogi. “Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.” *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 3 (October 22, 2021): 404–22. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>.

Usman, Atang Hermawan. “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SEBAGAI FAKTOR TEGAKNYA NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” *Jurnal wawasan hukum* 30, no. 1 (2014).

## **Peraturan**

“Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17A/11/1997 Tentang Bintara Polri pembina kamtibmas di Desa/Kelurahan,” t.t.

“keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/ 8/ II/ 2009 Tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 Tentang sebutan babinkamtibmas menjadi Bhabinkamtibmas,” t.t.

“Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat,” n.d.

“Perkap Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat,” n.d.

## **Skripsi**

Akbar Hidayat, Muhammad. “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Di Kecamatan Camba (Perspektif Hukum Islam).” Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

- Jatmiko, Okta Eka. "Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan Di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur." Universitas Muhammadiyah Metro, 2020.
- Khotbah Siregar, Ari Andari. "Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola." Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021.
- Pauji, Insan. "Peranan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Mengimplementasikan UU NO 2 TAHUN 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Upaya Mencegah Terjadinya Konflik Sosial Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Studi Kasus Di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur)." Universitas Pasundan Bandung, 2020.

## **Wawancara**

- Abizar. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat, *Wawancara*, 2023.
- Agustian, Adi. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat, *Wawancara*, 2023.
- Akmal, Efendi. Tokoh Agama, Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.
- Bahar, Alimin. Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.
- Bhtra, Bintang. Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.
- Candra, Alex. Sekretaris Desa, Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.



- Idin. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat, *Wawancara*, 2023.
- Indra. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat, *Wawancara*, 2023.
- Indra, Suheri. Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.
- Jaid, M. Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.
- Lasimin. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat, *Wawancara*, 2023.
- Marlian. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat, *Wawancara*, 2023.
- Roni. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat, *Wawancara*, 2023.
- Roni, Agus. Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.
- Saleh, M. Kepala Desa, Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.
- Saleh, Rahmat. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat, *Wawancara*, 2023.
- Sukastawa, Wayan. Bhabinkamtibmas, Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.
- Sumantri, Okta. Tokoh Pemuda, Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.

Suryansyah. Tokoh Adat, Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, *Wawancara*, February 2023.

Wawan. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat, *Wawancara*, 2023.

Zulkifli. Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Masyarakat, *Wawancara*, 2023.

### **Website**

“Taati Hukum Allah Untuk Kemaslahatan,”  
n.d.<https://www.ajnn.net/news/taati-hukum-allah-untuk-kemaslahatan/index.html>.

“Tafsir Al-Quran Kemenag Online Blog Tafsir Al-Quran Kemenag Online Ayat per Ayat Dan Azbabun Nuzul,” t.t.  
<https://tafsirkemenag.blogspot.com/>.

